



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR :140/ 12 / KPTS/ WN-TLK/I -2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)

NAGARI TALUK TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TALUK

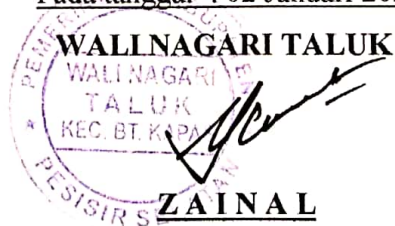
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pembuat Detail Engineering Design (DED) Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk tentang pengangkatan Pembuat Detail Engineering Design (DED) Taluk Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2017 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
 - 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

10. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Saudara **RISMAYARNO, S.T** Sebagai Pembuat Detail Engineering Detail (DED) Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pembuat Detail Engineering Detail (DED) Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Kerangka Acuan kerja dan membuat gambaran perencanaan pekerjaan
 - b. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan dan membuat rincian pekerjaan biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam RAB
 - c. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survei dan pemetaan dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
Pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Batang Kapas di Limau sundai
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Taluak di Taluk
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip